



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Penggugat**

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dalam register Nomor 091/Pdt.G/2014/PA Prgi. tanggal 12 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/04/XII/2001, tertanggal 8 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu;

Hal. 1 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak;
 2. Anak;
4. Bahwa sejak 3 Pebruari 2005 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat dan merusak barang-barang di rumah;
 2. Bahwa Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 3. Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari keluarga Tergugat sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar 26 April 2005 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 91/Pdt.G/2014/PA Prgi. tanggal 7 April, 30 April, 27 Mei, dan tanggal 1 juli 2014, Tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengana menambahkan keterangan bahwa nama Penggugat yang seharusnya adalah Muliati sebagaimana tertera pada KTP Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/04/XII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, tanggal 8 Januari 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di stempel pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7208136409810002 atas nama Muliati bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, yang mengaku ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi lupa tahun pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena apabila sedang bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat dan merusak barang-barang di rumah, Tergugat sudah tidak memberika nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selain itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 dan sejak saat itu sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sudah melibatkan keluarga namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, yang mengaku ipar Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir pada pernikahan mereka namun saksi lupa tahun pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena bila bertengkar Tergugat kadang memukul Penggugat dan menghancurkan perabot rumah selain itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dan sejak saat itu sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sudah melibatkan keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149, ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Hal. 5 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setiap kali bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat dan merusak barang-barang di rumah, sejak tahun 2005 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya, Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 26 Maret 2005 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk menjawab dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menerapkan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 146/01/XI/2000, tanggal 11 Nopember 2000, yang menjelaskan waktu dan tempat perkawinan Penggugat dan Terggugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil maka dapat dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Hal. 6 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliati yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya bernama Penggugat merupakan nama lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat, maka hal ini telah sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perailan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Saksi-saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dimuka persidangan dengan demikian telah sesuai dengan pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun lalu berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat karena upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 26 April 2005 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Pengguga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadangkala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka, jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berujung pada perpisahan yang telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun serta tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

واذاشئعدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan upaya damai telah dilakukan Majelis Hakim melalui penasehatan di ruang sidang namun ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parigi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Trgugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 Hijriah, oleh kami: **Ruslan Saleh S.Ag** sebagai ketua majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.HI** dan **Nor Hasanudddin, Lc, M.A.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Aryati Yahya, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Ruslan Saleh, S.Ag

Hal. 10 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

ttd.

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Nor Hasanuddin, Lc, M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Aryati Yahya, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 530.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	621.000,00
--------	---	----	------------

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Dra. Ernawati

Hal. 11 dari 11 hal., Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)